# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Pelaksanaan *Bahilah* Pada Masyarakat Banjar

Pada masyarakat Banjar, terutama di desa sungai tuan, pingaran dan tambak anyar yang menjadi sampel penelitian, tradisi *bahilah* seperti ini sering dilakukan sebagai salah satu ritual kematian. Menurut keterangan para informan, di dua kecamatan tersebut hampir di tiap desa diadakan bahilah. Ini dilakukan agar ketika al-Marhum menghadap Allah (meninggal dunia), dia sudah terbebas dari kewajibannya membayar fidyah atau ibadah yang tertinggal semasa hidupnya. Sehingga meskipun masih ada dosa, akan terasa ringan dipikulnya, karena sebagian kewajiban yang diperintahkan sudah dikerjakannya.

Tidak jelas kapan dan siapa yang pertama kali melakukan praktik di masyarakat Banjar. Mereka hanya menyebutkan tentang buku / risalah pegangan dalam pelaksanaan *bahilah* tersebut, seperti risalah yang disusun oleh KH. Mu'az Hamid (pasayangan) yaitu Risalah "alwahbah al ilahiyah fi bayan isqat ma ala al mayyit min alhuquq wa assiyam wa alshalat" dan KH. Masdar (sungai tuan).

Dari risalah-risalah tersebut yang paling tua adalah risalah yang dikarang oleh KH. Muhammad Khalid dari Amuntai. Risalah yang ditulis dengan tulisan Arab-Melayu dan diberi nama "al-Fatdhah al-Ilahlyah bagi Isqath ash-Shalah"

Menurut keterangan salah satu responden yang merupakan guru sesepuh, yakni Mu'allim Guru KH. Masdar , risalah tersebut hingga saat ini masih menjadi

pegangan dalam pelaksanaan praktik *bahilah* yang sering diadakan di hampir tiap kecamatan di Kabupaten Banjar. [71]

Praktik *bahilah* ini biasanya dilaksanakan di rumah al-marhum sendiri atau di rumah tetangganya. Pada umumnya dilaksanakan sebelum penguburan, dengan harapan bahwa sebelum si mayyit berada dalam kubur, maka segala kewajiban-kewajibannya telah lunas terbayar. Namun, kadang-kadang ada juga yang melaksanakannya sesudah penguburan, bahkan beberapa hari kemudian dengan pertimbangan situasi dan kondisi serta kemampuan. Secara umum, penulis tidak menemukan perbedaan yang berarti antara praktik *bahilah* yang dilakukan di dua Kecamatan yang diteliti. Cara pelaksanaannya adalah dengan bertaqlid kepada mazhab Hanafi. Dengan demikian, ahli waris harus menyiapkan sejumlah barang berharga atau perhiasan seperti emas. Barang berharga ini pada umumnya disebut "ungkal" dan biasanya dibungkus menjadi satu dengan kain atau dimasukkan ke dalam dompet. Ungkal ini berfungsi sebagai pengganti sejumlah beras yang harus dibayarkan. Jika ahli waris tidak mempunyai ungkal, ia dapat meminjam atau berutang kepada orang lain atau kepada pihak yang diamanahi oleh ahli waris untuk melakukan *bahilah*. Yang terakhir ini biasanya memiliki ungkal yang khusus disediakan untuk keperluan *bahilah*. Ungkal pinjaman itu ada serah terimanya sehingga sepertinya memang milik ahli waris al-marhum. Selain ungkal, ahli waris juga menyediakan sejumlah amplop berisi uang lelah dan biaya transport bagi para pelaksana *bahilah*.

[71] KH. Masdar, responden, Wawancara Pribadi, Sungai Tuan, 15 Desember 2020

Selanjutnya, ahli waris mengundang para pelaksana *bahilah* yang terdiri dari seorang Imam atau amil dan para penerima fidyah yang biasanya dari kalangan tokoh agama atau yang dipandang alim dan mengetahui seluk-beluk pelaksanaan *bahilah* yang jumlahnya belasan orang. Dalam risalah al-Faidhah al-Nahiyah bagi Isgath ash-Shalah karangan KH. Muhammad Khalid yang menjadi pegangan di Kabupaten Hulu Sungai dan risalah alwahbah al ilahiyah fi bayan isqat ma ala al mayyit min alhuquq wa assiyam wa alshalat karangan KH. Mu'az Hamid yang menjadi pegangan di Kabupaten Banjar disebutkan bahwa para penerima harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[72]

1) Orang yang faqir (menurut mazhab Hanafi), yaitu orang yang tidak memiliki uang senisab (200 dirham atau dua puluh mitsqal emas) atau benda yang tidak lazim (keperluan). Bagi penerima yang merasa dirinya bukan orang faqir menurut mazhab Hanafi, yakni memiliki harta senisab zakat, sebelum pelaksanaan hilah, harus memfaqirkan dirinya agar berhak menerima fidyah, yaitu dengan cara menghibahkan hartanya kepada anaknya.

Analisis penulis berdasarkan hasil wawancara bahwasanya untuk menjadi seorang imam yang memimpin jalannya *bahilah* harus benar-benar seorang fakir. Fakir yang dimaksud disini adalah orang yang tidak memiliki harta lebih dari 4 juta, dan salah satu alternatif untuk menjadi seorang fakir dengan cara si imam

[72] Lihat, KH. Muhammad Khalid, *al-Faidhah al- Nahiyah bagi Isgath ash-Shalah,* al- Ahmadiyah, Singapura, cet, I, 1352 H/ 1935, hal. 25-26, Lihat juga, KH. Mu'az Hamid, *alwahbah al ilahiyah fi bayan isqat ma ala al mayyit min alhuquq wa assiyam wa alshalat,* (Martapura : Ibnul Hamid, 1330 H, hlm. 3

tersebut menghibahkan seluruh hartanya kepada anak dan istrinya sebelum melangkah keluar rumah.[73]

2) Baligh dan Berakal, karena akad orang yang belum baligh dan tidak berakal tidak sah.
3) Bukan hamba sahaya.
4) Orang yang beriman.
5) Mengerti ijab dan qabul.

Hasil wawancara yang penulis pahami bahwasanya ijab dan qabul disini merupakan syarat yang penting bukan hanya masalah bisa ijab dan qabul saja tapi juga paham dan belajar melalui guru dan bersanad kepada beliau. Sehingga tidak sembarang orang yang bisa mengerjakan *bahilah* tersebut.

6) Berniat memberi dan menerima dengan sebenarnya.

Terkait niat maka sudah tentu berhubungan dengan hakikat yang mana si pengerja *bahilah* tersebut harus benar-benar mengerti akan hakikat niat yang ia kerjakan. Tentu hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa harus belajar terlebih dahulu dan tidak sembarang orang bisa mengerjakan *bahilah.* Seperti yang dikatakan KH. Muhammad Khalid didalam risalahnya yaitu:

*"Dan wajib pula bahwa jangan ter-khathar (terbetik) hatinya ini pekerjaan tahayyul (hilah), yakni atas jalan inca-inca (main-main) dan jalan*

[73] KH. Masdar, responden, Wawancara Pribadi, Sungai Tuan, 15 Desember 2020

*bersingkir-singkir dari pada yang benar maka wajib membaikkan sangka, yaitu nomor satu, beri yang sah pada syara' dan nomor dua, pekerjaan itu bukan main-main sia-sia haja, jumlah daripada kurnia Tuhan Rabbul Alamin kepada ulama-ulama yang mujtahidin".* [74]

Senada dengan KH. Muhammad Khalid, KH. Mu'az Hamid juga mengatakan:

*"Dan wajib orang yang membayarkan itu bahwa la membayarkan itu secara sungguh-sungguh atau benar-benar diberikan, bukan secara zahir atau cara-cara saja dan yang menerimanya juga demikian dengan niat menerima yang sungguhan kemudian memberikan kembali juga secara sungguh begitu juga orang yang memberikan kalau diminjam harta pembayarnya hendaklah secara sungguh dan sah."*[75]

Pada umumnya Al-Marhum yang akan dibayarkan *fidyah* nya di anggap sejak baligh tidak pernah melaksanakan kewajiban sholat , puasa, dan lain-lain atau ibadahnya dianggap tidak diterima oleh Allah SWT. Hal ini dinilai dengan tindak kehati-hatian (ihtiyath). Jadi, seandainya seseorang laki-laki meninggal pada usia 47 tahun, maka setelah dipotong usia baligh, yaitu 12 tahun, berarti harus dibayarkan fidyah-nya 35 tahun. Sedangkan perempuan dipotong 9 tahun, berarti harus dibayarkan fidyah-nya 38 tahun.

Jenis fidyah dan kifarat yang dibayarkan adalah (1) Salat fardhu (2) Puasa fardhu, (3) Haji dan Umrah, (4) Udhyah, (5) Sunat-sunat yang dirusaknya dan

---

[74] *Ibid*

[75] KH. Mu'az Hamidi, *loc, cit.*

tidak diqadha'nya, (6) Zakat maliyah dan badaniyah, (7) Sujud tilawah, (8) Kafarat Nazar, (9) Hak-hak orang lain yang tidak diketahui siapa pemiliknya, (10) Jinayat terhadap binatang, (11) Sedekah nazar, (12) Nafkah wajib, (13) I'tikaf nazar, (14) Dan semua yang wajib atasnya. Adapun yang disyaratkan sekurang-sekurangnya sepuluh faqir menerimanya adalah (1) Kafarat Sumpah, (2) Kafarat jimak pada siang hari Ramadhan, (3) Kafarat Zihar, dan (4) Kafarat pembunuhan. Jadi, apabila jumlah penerima kurang dari sepuluh, maka pembayaran empat macam kafarat ini tidak dapat dilaksanakan.

Untuk satu kali solat saja, fidyah yang harus dibayarkan sebanyak ½ sha'. Berarti untuk satu hari solat lima waktu ditambah witir (karena mazhab Hanafi mewajibkan solat witir), 6 x ½ sha' 3 sha'. Untuk satu bulan, 30 x 3 sha' = 90 sha'. Untuk satu tahun, 12 x 90 sha' = 1080 sha'. Oleh karena 1 sha' 3=1 gantang,[76] maka untuk 1 tahun, fidyah solatnya adalah 1080 gantang (1 koyan 80 gantang). Kalau umur al-marhum setelah dipotong usia baligh adalah 35 tahun, berarti fidyah solat yang harus dibayarkan adalah 37.800 gantang.

Sedangkan fidyah untuk satu hari puasa adalah ½ sha'. Berarti untuk satu tahun, 30 x sha' 15 sha'. Karena dalam membayar fidyah qadha' puasa ini, ada istilah mud fawat, yakni denda karena melalaikan pembayaran. Jadi, apabila melalaikan pembayaran sebulan puasa selama setahun, maka mud fawat-nya, 30 x ½ sha' 15 sha'. Apabila melalaikannya selama 2 tahun, maka mud fawat-nya 30 sha'. Apabila melalaikannya selama 3 tahun, maka mud fawat-nya 45 sha'. Apabila melalaikannya selama 4 tahun, maka mud firwat-nya 60 sha' dan

[76] 1 gantang = 5 liter

seterusnya. Dengan demikian, apabila sescorang tertinggal puasa berturut-turut lima tahun, maka cara menghitungnya, 5 x 15 sha' 75 sha' (fidyah wajib puasa selama 5 tahun). Kemudian ditambah dengan mud fawat selama lima tahun (15 + 30 + 45 + 60 - 150). Jadi, total fidyah yang harus dibayarkan adalah 75 + 150 225 sha'/gantang. Kalau umur al-marhum setelah dipotong usia baligh adalah 35 tahun, berarti total fidyah puasa yang harus dibayarkan adalah 7.950 sha'/gantang.

Jadi, untuk fidyah solat dan puasa saja jumlah beras yang harus dibayarkan adalah 37.800 + 7.950 = 45.750 gantang. Ini belum termasuk pembayaran berbagai macam kifarat dan hak bani Adam yang lain.

Beras sebanyak itu dinilai harganya dengan uang. Kemudian uang tersebut dinilai lagi dengan emas. Apabila emas yang ada tidak mencukupi, misalnya hanya cukup untuk pembayaran satu tahun, sedangkan yang harus dibayarkan 35 tahun, Maka, emas (ungkal) tersebut diserahterimakan kepada penerima, kemudian penerima menyerahkan lagi kepada pemiliknya, kemudian diserahkan lagi kepada penerima lainnya dan diserahkan kembali kepada pemiliknya dan seterusnya sampai 35 orang penerima sehingga terbayarlah sekian banyak fidyah dan kafarat al-marhum selama hidupnya. Namun, karena mengumpulkan sebanyak 35 orang dianggap cukup sulit dan membutuhkan biaya yang relatif besar, baik dari segi jamuan maupun dari segi amplop berisi hadiah tanda terimakasih, maka biasanya jumlah penerima yang diundang hanya belasan

orang.[77] Karena jumlah penerima kurang dari umur al-marhum, maka peserta penerima ada yang dibebani lebih dari satu kali serah terima ungkal.[78]

Setelah acara siap dimulai, ahli waris menyerahkan ungkal[79] tersebut kepada imam atau amil seraya mengatakan, "Tuan guru atau mu'allim"[80], ulun (saya) wakili pian (engkau) untuk melaksanakan pembayaran fidyah solat fardhu, puasa fardhu, dan lain-lain serta kafarat-kafarat daripada si fulan bin fulan dengan kadar umurnya yang *mukallaf* sekian tahun dengan *taqlid* kepada mazhab Hanafi." Lalu imam atau amil mengatakan, "saya terima".

Setelah amil atau imam dalam kata pengantarnya memberitahukan nama lengkap dan umur al-marhum yang akan dibayarkan fidyahnya, ia menyerahkan ungkal itu kepada penerima pertama seraya mengatakan:

**ملكتك هذه الأموال لإسقاط ما في ذمة فلان ابن فلان من الصلوات المفروضات سنة كاملة لله تعالى**

*"Kuberikan kepadamu harta ini untuk menggugurkan apa yang menjadi tanggungan si Fulan bin Fulan berupa solat lima fardhu sebanyak satu tahun penuh karena Allah ta'ala."*

---

[77] Jumlah pelaksana *Bahilah,* pada umumnya tidak kurang dari 11 orang. Terdiri dari 1 orang imam/amil dan 10 orang penerima. Hal ini dikarenakan biasanya juga diadakan pembayaran empat macam kafarat yang disebutkan di atas yang harus dibayarkan kepada sepuluh orang miskin (lihat : QS, al-Ma'idah: 89)

[78] Menurut keterangan beberapa informan dan responden, praktik hilah semacam ini didasarkan kepada kaidah fiqh *"al-masyaqqah tajlib at-taysir"* (kesulitan itu dapat membawa kepada kemudahan)

[79] Biasanya *ungkal* tersebut diletakkan di dalam dompet atau dibungkus dengan kain dan diletakkan di atas piring berisi beras sebagai perlambang bahwa emas tersebut merupakan pengganti dari beras.

[80] Masyarakat Kabupaten Banjar menyebut tokoh agama dengan sebutan tuan guru atau guru, sedangkan masyarakat Kecamatan Martapura Timur menyebutnya mu'allim

*Ungkal* itu pun diserahkan ke tangan penerima. Lalu si penerima mengatakan:

قبلتها منك لله تعالى

*"Saya terima (harta) Ini darimu karena Allah ta'ala."*

Setelah beberapa saat (thuma'ninah), penerima menyerahkan kembali ungkal tersebut ke tangan Imam. Kemudian Imam menyerahkan lagi kepada penerima kedua, Setelah discrahkan, penerima kedua mengembalikan lagi kepada imam. Demikian seterusnya sampai hitungan keseluruhan fidyah solat al- marhum terbayar.

Sesudah pembayaran fidyah solat fardhu, dilanjutkan dengan pembayaran fidyah puasa fardhu. Dalam hal ini, ungkal tersebut diserahkan lagi oleh imam kepada penerima pertama seraya mengatakan:

ملكتك هذه الأموال لإسقاط ما في ذمة فلان ابن فلان من الصوم الفرض بقدرها لله تعالى

*"Kuberikan kepadamu harta ini untuk menggugurkan apa yang menjadi tanggungan si Fulan bin Fulan berupa puasa fardhu sebanyak kadarnya karena Allah ta'ala."*

*Ungkal* itu pun diserahkan ke tangan penerima. Lalu si penerima mengatakan seperti di atas dan seterusnya.

Selanjutnya fidyah haji dan umrah, udhiyah, dan seterusnya seperti disebutkan di atas. Di akhir acara, dibacakan doa dengan harapan agar fidyah-fidyah yang telah dibayarkan diterima oleh Allah dan al marhum mendapat tempat yang layak di sisi Allah swt.

Sebelum bubar, ungkal emas pun dikembalikan oleh imam kepada ahli waris. Apabila *ungkal* itu milik orang lain, maka oleh ahli waris diserahkan kembali kepada pemiliknya.[81]

## B. Faktor-Faktor atau Motif Pelaksanaan *Bahilah* Pada Masyarakat Banjar

Faktor atau Motif berarti suatu penggerak, alasan-alasan, atau dorongan-dorangan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia, pada hakikatnya mempunyai motif. Motif-motif manusia bisa bekerja secara sadar dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia.[82]

Ditinjau dari hasil wawancara bahwa ada 4 faktor kenapa masyarakat mengerjakan *bahilah*, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Karena ketidakmampuan dalam membayar fidyah yang terlalu banyak
2. Karena ringan dan lebih mudah dikerjakan
3. Fanatik terhadap ulama
4. Untuk menolong al- marhum melepaskan siksa dan beban dosa, atau setidaknya sebagai tindakan hati-hati kalau-kalau ibadahnya tidak diterima Allah swt.

Untuk lebih jelasnya dari hasil wawancara mengenai faktor kenapa masyarakat melakukan *bahilah* akan penulis gambarkan dalam bentuk tabel.

---

[81] Hasil observasi penulis di Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Astambul Khususnya di desa Sungai Tuan, Pingaran dan Tambak Anyar

[82] Lihat; Dr. W. A. Gerungan, Dipl. Psych, *Psychologi Sosial,* (Bandung-Jakarta: PT. Eresco, 1983), Cet. Ke-8, hlm. 142.

| No | Responden | Faktor 1 | Faktor 2 | Faktor 3 | Faktor 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF | iya | iya | iya | iya |
| 2 | GA | iya | iya | iya | iya |
| 3 | HM | iya | iya | tidak | iya |
| 4 | HA | tidak | iya | tidak | iya |
| 5 | SB | tidak | iya | iya | iya |
| 6 | SM | tidak | iya | iya | iya |

Jadi maksud tabel diatas ada tiga orang responden yang sepemikiran bahwa faktor 1 seringkali dijadikan mereka sebagai alasan untuk melaksanakan *bahilah*, karena ketidakmampuan dalam membayar fidyah yang terlalu banyak. sedangkan tiga responden lainnya tidak menyebutkan ini sebagai alasan mereka.

Kemudian untuk faktor 2 ke enam responden memberikan jawaban dan alasan yang sama yaitu setuju menjadikan faktor 2 sebagai alasan untuk melakukan *bahilah*, dikarenakan praktek *bahilah* ini ringan dan mudah dikerjakan bagi mereka yang ingin membantu meringankan tanggung jawab si mayyit.

Sedangkan faktor 3 ke empat responden memberikan jawaban dan alasan yang sama, bahwasanya fanatik terhadap ulama sering dijadikan patokan oleh masyarakat dalam hal ikut-ikutan mengerjakan *bahilah.* Akan tetapi dua responden lainnya tidak menganggap fanatik terhadap ulama sebagai faktor untuk mengerjakan *bahilah* tersebut.

Dari 6 responden yang diwawancarai semuanya menyatakan bahwa faktor 4 merupakan alasan kenapa masyarakat banyak yang mengerjakan *bahilah* dikarenakan untuk menolong al- marhum melepaskan siksa dan beban dosa, atau setidaknya sebagai tindakan hati-hati kalau-kalau ibadahnya tidak diterima Allah swt. Di samping itu, kadang-kadang juga bertujuan untuk memenuhi wasiat al-marhum agar bila ia meninggal diadakan ritual *bahilah* untuk membayarkan fidyahnya. Dengan demikian dilihat dari segi motifnya, praktik *bahilah* dapat digolongkan ke dalam kategori motif sosiogenitas, meskipun tidak bisa dilepaskan dari motif teogenitas,

Berkaitan dengan ini, KH. Mu'az Hamid mengatakan didalam risalahnya:

*"Adapun sebahagian wasiat yang sunat adalah wasiat minta supaya dibayarkan fidyah sekalian yang wajib atasnya baik hak Allah ta'ala ataupun hak manusia untuk sepanjang umurnya. Dan sekalipun la merasa tunai dikerjakan pada waktu hidupnya dikarenakan takut daripada kurang sempurna ibadahnya dan takut kalau-kalau ada beberapa hak yang wajib atasnya yang tidak ditunaikan di waktu hidupnya, Ini adalah termasuk harapan yang sangat besar dan insyaallah la akan mendapatkan di sisi Allah ta'ala sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena jika yang mati tidak berwasiat maka sebaiknya dan seyogyannya bagi ahli warisnya atau orang lain bertabarru' mengerjakan fidyah, kifarat tersebut, karena ihtiyath dan kurnia Allah ta'ala bahwa Allah ta'ala akan melepaskan dari semua itu. Adapun jika umpama fidyah puasa yang wajib atasnya yang dikerjakan ketika hidupnya maka wajib bagi ahli waris*

*mengerjakannya jika ada harta peninggalan yang mati, dan jika tidak ada, maka suat dikerjakan oleh ahli waris atau orang lain dengan bertabarru".*[83]

Seperti yang di sebutkan diatas faktor penyebab dilakukannya praktik *bahilah* adalah karena ketidakmampuan membayar sekian banyak fidyah yang menjadi tanggungan al- marhum. Apabila sesorang meninggal dunia padahal masih mempunyai qadha puasa Ramadhan yang belum sempat dibayarnya, maka ahli warisnya boleh membayarkan fidyah untuknya sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Namun, permasalahannya di sini adalah harta yang ada tidak mencukupi untuk membayarkan fidyah tersebut.

Hal ini bisa disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, karena banyaknya puasa yang ditinggalkan oleh si mayit, entah karena sakit menahun atau lanjut usia sehingga setiap bulan Ramadhan tidak sanggup puasa. Hal ini tentu saja memerlukan harta yang cukup banyak untuk membayarkan fidyah- nya. Sementara harta yang ada tidak cukup untuk pembayarannya. Kedua, untuk membantu (ta'awun) meringankan beban hukum orang yang meninggal dunia tersebut. Mungkin saja sewaktu masih muda ada ibadah solat atau puasanya yang tidak atau belum dilakukan oleh almarhum secara teratur. Kalaupun al- marhum sejak baligh tidak pernah meninggalkan solat dan puasa, akan tetapi kesempurnaan melakukan solat ataupun puasa sulit dicapai, meskipun sering kali kekurangan tersebut tidak menyebabkan ibadah yang dikerjakan menjadi tidak sah, namun setidaknya dapat mengurangi pahala. Sebagai tindakan hati- hati (ihtiyath) dilakukanlah pembayaran fidyah yang dihitung mulai dari usia balig

[83] KH. Mu'az Hamid Martapura, *op, cit.,* hlm. 3

sampai orang tersebut meninggal. Sebagai konsekwensi dari hal ini, tentu saja harta yang diperlukan untuk pembayaran fidyah sangat banyak dan tidak mencukupi.

Karena harta yang ada tidak mencukupi, maka dilakukanlah tradisi *bahilah* agar dengan harta yang sedikit itu dapat terbayar sekian banyak fidyah yang menjadi tanggungan al-marhum. Harta yang sedikit itu diberikan kepada seseorang yang menerimanya, kemudian orang tersebut memberikannya lagi kepada yang lainnya secara berulang-ulang. Sehingga jumlahnya seimbang dengan jumlah fidyah yang akan dibayar.

## C. Tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam

1. *Bahilah* Menurut Tinjauan Hukum Adat

Dengan menggunakan Teori "Receptio in Complexu" untuk mengkaji dan menganalisis kedua permasalahan dari penelitian ini, yaitu mengenai tradisi *bahilah* pada masyarakat Banjar. *Bahilah* memang tidak dijelaskan secara detail dalam hukum Islam, tapi ada beberapa risalah yang menjadi pegangan bagi masyarakat banjar untuk mengerjakan tradisi *bahilah* tersebut[84]. Tetapi ketika dilihat dilapangan masyarakat justru cendrung mengerjakan *bahilah* karena mereka beranggapan kalau tidak mengerjakan *Bahilah* ini dianggap tidak peduli terhadap si mayit sehingga

[84] Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar,* (Yogyakarta : Pustaka Akademika, 2016), hlm. 46.

menimbulkan *sanksi*[85]. Jadi, kalau sudah ada *sanksi* maka itu dapat dikategorikan sebagai hukum *adat.*

Unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum *(opinion necessitas)* bagi anggota masyarakat adat disebutkan : pertama, unsur kenyataan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat atau anggota masyarakat adat; kedua, unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan kepada rakyat atau anggota masyarakat adat, bahwa adat yang dimaksud memiliki kekuatan hukum[86]

2. *Bahilah* Menurut Tinjauan Hukum Islam

Atas dasar sadd adz-dzari'ah, Ibnul Qayyim menyimpulkan bahwa hilah yang terlarang adalah hilah yang dilakukan sebagai upaya menempuh jalan tersembunyi untuk mencapai tujuan yang pada esensinya haram dan tidak dapat dihalalkan dengan cara apa pun. Ia menilai hilah seperti Ini sangat jelas bertentangan dengan prinsip sadd adz-dzarį'ah. Dalam kaitan ini, ia mengatakan:

، وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة ، فإن الشارع يسدّ الطّريق إلى المفاسد بكل ممكن

والمحتال يفتح الطّريق إليها بحيلة

*"Membolehkan hilah sangat jelas bertentangan dengan kaidah sadd adz-dzarį'ah. Sesungguhnya pembuat syari'at (Allah swt.) dengan*

[85] Berupa sanksi sosial, yaitu mendapat hujatan dari keluarga atau tetangga si mayyit, karena dengan tidak mengerjakan *bahilah* dianggap tidak perduli kepada si mayyit.

[86] Dewi Wulandasari, *Hukum Adat Indonesia,* (Bandung : PT Rafika Aditama, 2009),hlm. 24.

*segala cara menutup Jalan menuju kemafsadatan. Sementara pembuat hilah membuka jalan menuju kemafsadatan tersebut dengan hilah yang dibuatnya.*

Tidak semua ulama sepakat dengan sadd adz-dzarjah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diaplikasikan lebih luas. Imam al. Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq. Begitu pula Imam Asy- Sygthibl (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya al-Muwafaqat.

Sementara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum. Dengan kata lain, kedua mazhab ini tidak mengaplikasikan sadd adz-dzari'ah sebagai metode pengambilan hukum (Istinbath) pada kasus tertentu, mengaplikasikannya pada kasus-kasus lain.

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan sadd adz-dzari'ah, namun secara umum para ulama menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili[87], kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i,

[87] Zuhayli, wahbah al-, *ushul fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 86

dan Hanbali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan sadd adz-dzari'ah dalam menetapkan berbagai hukum tertentu, termasuk dalam menetapkan hukum hilah.

Dalam tataran sadd adz-dzari'ah ini, dapat dipertemukan berbagai pandangan para ulama dari berbagai mazhab terhadap konsep hilah seperti telah diuraikan di muka.

As-sarkhasi dari kalangan hanafiah, misalnya merumuskan hukum hilah seperti berikut:

لرجل حتى يبتله أو في باطل حتى يموهه أوفى حتى يدخل فيه شبهة

"Kesimpulannya: Hilah dinilai hasan (baik) apabila digunakan sebagai jalan untuk melepaskan diri dari yang haram atau mencapai yang halal. Dan hilah dinilai makruh (tidak baik) apabila digunakan sebagai Jalan untuk membatalkan hak orang lain, untuk menyembunyikan kebatilan, atau bentuk memasukkan keraguan terhadap kebenaran."[88]

Sedangkan Asy-Sythibi, membuat rumusan sebagai berikut:

[88] Muhammad bin Abi Sahl As-Sarkhasy, op. cit., Jilid 30, hlm. 209.

التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود مع العلم بكونها لم تشرع له

*"Hilah adalah mengerjakan sesuatu yang pada zahirnya boleh atau terlarang dengan maksud menggugurkan atau mengubah hukum yang tidak gugur atau tidak berubah kecualt dengan cara tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan disertai pengetahuan bahwa yang demikian itu tidak disyari'atkan baginya."* [89]

Adapun Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah merumuskan hukum hilah sesuai dengan maksud dan tujuan pelaku. Hilah yang terlarang adalah hilah yang mengantarkan kepada membatalkan yang hak atau mendapatkan yang batil.

Syekh Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, salah seorang ulama syafi’iyah mengatakan :

وان كل حيلة يتوصل بها الى تحليل محرم فهو باطل

[89] Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), op. cit., Jilid 2, hlm. 378.

*"Sesungguhnya setiap hilah yang mengantarkan kepada menghalalkan yang diharamkan, maka hilah Itu adalah bathl (tidak dibenarkan)".*[90]

## D. Persamaan dan Perbedaan Dalam Perpektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Dari penjelasan diatas sudah terlihat bahwasanya *bahilah* menurut hukum adat dan hukum islam dari segi definisi memiliki sedikit persamaan yaitu bertujuan untuk membantu si mayyit melepaskan siksa dan beban dosa, atau setidaknya sebagai tindakan hati-hati kalau-kalau ibadahnya tidak diterima Allah swt. Di samping itu, sering juga untuk memenuhi wasiat si mayyit agar bila ia meninggal diadakan ritual *bahilah* untuk membayarkan fidyahnya. Selain karena wasiat, *bahilah* memang sudah menjadi tradisi masyarakat yang mana bila ada tetangga atau keluarga yang meninggal harus diadakan ritual *bahilah* guna untuk membantu meringankan tanggung jawab mayyit.

Sedangkan yang menjadi pembeda antara hukum adat dan hukum islam adalah dari segi hukum dan praktek yang dijumpai dilapangan. Dari segi hukum, hukum adat lebih terkesan wajib untuk dikerjakan dikarenakan setelah kita melihat secara langsung di lapangan. Kebanyakan dari prakteknya lebih mengarah ke kebiasaan, karena *bahilah* ini merupakan tradisi hukum yang hidup dalam

---

[90] Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam Syarh Bulughul Maram 'ala Adillat al-Abkam,* (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid 3, hlm. 6.

masyarakat. Kemudian mereka beranggapan kalau tidak mengerjakan *bahilah* ini dianggap tidak peduli terhadap si mayyit sehingga menimbulkan *sanksi*. Yang mana sanksi tersebut bisa berupa sanksi sosial yaitu cemoohan dari keluarga maupun tetangga sekitar. Jadi, kalau sudah ada *sanksi* maka itu dapat dikategorikan sebagai hukum *adat*. Sedangkan di dalam islam *Bahilah* itu tidak wajib. Melainkan boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan tergantung keyakinan masing-masing. misalkan meyakini maka silahkan dikerjakan tetapi kalau tidak meyakini maka tidak perlu dikerjakan.

Sedangkan dari segi praktek yang dijumpai dilapangan agak sedikit melenceng dari yang ditulis dikitab atau karangan ulama tentang *bahilah.* di dalam kitab tidak ada menyebutkan istilah hutang untuk mengerjakan *bahilah* tetapi yang dijumpai di lapangan kerap kali melaksanakan *bahilah* dengan cara berhutang emas guna menjadi syarat utama untuk mengerjakannya, terus emas tersebut bakal kembali lagi kepada pemiliknya tentu hal ini sangat berkebalikan dengan konsep islam seperti yang dijelaskan Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya, Nall al-Authar menegaskan, ;

وأن من احتال لأ مر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له

تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم

*"Dan barangsiapa yang melakukan hilah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dibenarkan, agar sesuatu yang tidak dibenarkan itu dipandang benar pada lahirnya sehingga ditetapkan (manusta) sebagai*

*haknya, maka tidaklah halal di sisi Allah dan yang bersangkutan tidaklah lepas dari dosa dengan adanya ketetapan tersebut."* [91]

Dalam kaitannya dengan tradisi *bahilah* pada masyarakat banjar, tradisi semacam ini berdampak kepada tidak tersalurnya fidyah kepada para fakir miskin yang berhak menerimanya, sebab tradisi yang terjadi dilapangan sering terjadinya emas (ungkal) yang digunakan sebagai alat pembayaran pada akhir acara dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Meskipun motifnya untuk tolong-menolong antara ahli waris dan beberapa orang pelaksana *bahilah* dalam meringankan beban al-marhum, namun tidak dapat dipungkiri tradisi semacam ini dapat membatalkan hak sekian banyak fakir dalam meringangkan beban al-marhum, Jika memang harta yang ada tidak mencukupi, maka Allah swt. tidak membebani hamba-Nya melainkan sekedar kesanggupannya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf: 42.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*"dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghunl-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya''.*

[91] Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Nall al-Authar, (Beirut: Dar al-Jail, 1973), Jilid 9, hlm. 186.

Dalam kaitan ini, Rasulullah saw. juga bersabda:

إذا مرتكم بشيء فاتوا منه ما إستطعتم

*"Apabila aku menyuruh kalian mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kallan."* (HR. Muslim, Nas'ai, Ibn Majah, dan Ahmad dari Abu Hurairah r.a.)

Harta yang ada berapapun jumlahnya, seyogyanya benar-benar diserahkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya, tanpa perlu diadakan tradisi *bahilah*.

Kemudian Maslahat Mursalah dalam menyikapi *bahilah*, baik para ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah, paling tidak dalam tataran konsep. memandang penting aspek maslahat. Namun, kecenderungan ini tampak dengan jelas pada mazhab Maliki dan Hanbali yang memang menjadikan maslahat sebagai salah satu sumber dalam menctapkan hukum.

Sebagai dipaparkan di muka, dalam kasus pembayaran zakat misalnya, menurut Asy-Syathibi hendaknya tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi juga dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai maslahat, yaitu membersihkan kekikiran, menyuburkan sifat-sifat kebaikan, dan menyantuni fakir miskin. Dengan demikian, menghibahkan harta agar terhindar dari kewajiban zakat, lalu mengambilnya kembali setelah lewat haul sangat bertentangan dengan maslahat syara'. Perbuatan seperti ini, menurut Asy-Syathibi, justru akan menambah kekikiran dan merugikan fakir miskin.

Di sisi lain, hibah yang dilakukan juga tidak sejalan dengan tuntunan syar'i, yaitu untuk memberikan manfaat dan kelapangan kepada yang diberi hibah, baik kaya maupun miskin, sekaligus mempererat jalinan kasih sayang.

Jadi sudah terlihat bahwasanya *bahilah* lebih di adopsi oleh hukum Adat ketimbang hukum Islam, Begitupula ketika mereka memaklumi bahwasanya emas tersebut bakal kembali ke pemiliknya, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip sadd adz-dzari'ah yang seharusnya tidak boleh dilupakan atau diabaikan dalam tataran aplikasi hukum Islam. Harta yang ada berapapun jumlahnya, seyogyanya benar-benar diserahkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya, tanpa perlu diadakan praktik *bahilah.*

Di samping berdampak kepada tidak tersalurnya fidyah dari pada praktek *bahilah* kepada yang berhak menerimanya, praktik *bahilah* ini juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menganggap enteng pembayaran fidyah ketika masih hidup karena berpikir akan dibayarkan fidyah-nya secara hilah oleh ahli warisnya.